



UPT Puskesmas Noyontaan

Jalan Dokter Wahidin No.79 51129 0285421833

<https://pkm-noyontaan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Noyontaan

Standar Pelayanan Farmasi

No. SK : 041 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Resep dari poli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menaruh resep di farmasi
2. Petugas mengambil resep
3. Petugas melakukan skrining resep
4. Peracikan obat
5. Pemberian label etiket obat dan pengecekan obat
6. Petugas memanggil pasien
7. Petugas memastikan kesesuaian nama dan alamat pasien
8. Petugas menyerahkan obat disertai informasi atau konseling.

Waktu Penyelesaian

0

1. Penyiapan resep racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep
2. Penyiapan resep non racikan : 5 – 10 menit per 1 lembar resep
3. Penyerahan dan pemberian informasi obat dan konseling (PIO) maksimal 15 menit per pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan No 8 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.



UPT Puskesmas Noyontaan

Jalan Dokter Wahidin No.79 51129 0285421833

<https://pkm-noyontaan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Noyontaan

Produk Pelayanan

1. Penyediaan Obat Racikan dan Non Racikan, Pemberian Informasi Obat (PIO)

Pengaduan Layanan

1. Whatsapp: 085326901245
2. Email: puskesmasnoyontaan@gmail.com
3. Instagram: puskesmasnoyontaan
4. Facebook: Puskesmas Noyontaan
5. Telepon : (0285) 421833
6. Kotak saran
7. Langsung